

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
MELALUI AUDIO VISUAL JARAK JAUH  
BERDASARKAN PASAL 10 PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FIKRI IMAM NUGRAHA**

**02011381621386**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FIKRI IMAM NUGRAHA  
NIM : 02011381621386  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI AUDIO VISUAL JARAK JAUH BERDASARKAN PASAL 10 PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang,

2020

Pembimbing utama,

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP : 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.  
NIP : 196511011992032001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrian, S.H., M.a.  
NIP : 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fikri Imam Nugraha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621386  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 11 Mei 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Fikri Imam Nugraha  
NIM 02011381621386

**Motto:**

**Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita.**

**(Q.S At-Taubah: 40)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ Orang tua tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Pelaksanaan Pemeriksaan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Audio Visual Jarak Jauh Berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Kota Palembang”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamin Ya Rabbalalamiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 2020



Fikri Imam Nugraha

NIM 02011381621386

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14

1. Jenis Penelitian.....	14
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Jenis dan Sumber Hukum.....	16
5. Teknik Penentuan Sampel.....	18
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
7. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perma Nomor 3 Tahun 2017.....	20
1. Pengertian dan Kedudukan Perma.....	20
2. Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum.....	27
3. Etika dan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017.....	33
B. Pemeriksaan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Audio Visual Jarak Jauh.....	39
1. Pengertian Komunikasi.....	39
2. Pengertian Audio Visual Jarak Jauh.....	45

3. Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum Menggunakan Audio Visual Jarak Jauh di Pengadilan Agama Kota Palembang.....	52
B. Pertimbangan Hukum Yang Diambil Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang Dalam Melaksanakan Pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017.....	58
C. Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017.....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>



## ABSTRAK

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan di Pengadilan menjadi salah satu bukti bahwa hukum di Indonesia mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi. Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dapat melakukan pemeriksaan di Pengadilan dengan menggunakan *Audio Visual Jarak jauh* atas pertimbangan hakim terlebih dahulu. Oleh karena itu, Permasalahan yang dibahas (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kota Palembang (2) Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Palembang dalam melaksanakan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (3) Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 belum pernah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Palembang sejak PERMA dikeluarkan (2) Pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam melaksanakan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu melihat keselamatan dan kesehatan mental/jiwa Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (3) Kendala dalam pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah kurangnya sosialisasi, alat-alat yang digunakan serta Sumber Daya Manusia untuk mengoperasikan belum mumpuni.

**Kata Kunci :** *Peraturan Mahkamah Agung, Perempuan, Audio Visual Jarak Jauh*

Palembang,

2020

Pembimbing utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP : 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.  
NIP : 196511011992032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum  
NIP : 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, bahwa “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”.<sup>1</sup> Perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini ialah perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup peradilan agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejalan dengan tiga lingkungan peradilan lain, yaitu peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kewenangan absolut Peradilan Agama tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama mencakup sengketa di antara orang-orang beragama Islam dalam bidang:

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.

a) *perkawinan*; b) *waris*; c) *wasiat*; d) *hibah*; e) *wakaf*; f) *zakat*; g) *infaq*; h) *shadaqah*; dan i) *ekonomi syariah*.<sup>2</sup>

Perkara di bidang perkawinan sendiri, dalam penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mencakup setidaknya 22 bidang hukum, di antaranya mengenai izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan nafkah (istri, nafkah lampau, nafkah anak), gugatan cerai, permohonan cerai talak, penyelesaian harta bersama, pengasuhan anak, perwalian, pengesahan anak, asal usul anak, pengangkatan anak, dan pengesahan nikah.<sup>3</sup> Kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Amran Suadi, “*Peran Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan*”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018, Hlm.354.

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Kevin Evolution, “*Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, <https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/>, Hal 1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP dan Pasal 113 KHI, bahwa putusannya perkawinan disebabkan karena a) Kematian, b) Perceraian, 3) Putusan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 38 UUP di atas, maka perceraian merupakan salah satu jenis putusannya suatu perkawinan. Perceraian dapat dikatakan juga sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian ini tentu terjadi tidak dengan begitu saja tanpa alasan yang mendasar dan alasan yang kuat dari masing-masing pihak, mengingat perceraian ini merupakan suatu pilihan akhir dari segala penyelesaian masalah dalam rumah tangga, ada beberapa faktor atau alasan yang paling sering dijadikan alasan dasar untuk melakukan talak ataupun gugat cerai menurut Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 KHI, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Jaminan hukum yang melindungi perempuan telah ada dan negara wajib untuk memastikan bahwa perempuan sebagai warga negara memiliki perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan dan memiliki akses terhadap keadilan. Dalam implementasinya, perempuan tak mudah untuk mendapatkan persamaan didepan hukum dan akses terhadap keadilan. Perempuan sering dihadapkan pada hambatan berganda dalam rangka pemenuhan haknya karena adanya diskriminasi gender berdasarkan cara pandang terhadap pria dan perempuan yang stereotip. Pandangan yang stereotip gender dan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Apabila perempuan

---

<sup>6</sup> Kevin Evolution, *op.cit.*, Hlm 1.

mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.

Tidak jarang perempuan-perempuan yang melakukan gugat cerai mereka cenderung memiliki traumatik psikis, maupun gangguan kesehatan mental dikarena alasan-alasan perceraian yang ada, misalnya karena penganiayaan suami, takut keluar rumah, takut akan keramaian karena alasan tertentu. Tidak hanya bagi korban, tentu ketakutan dan rasa *insecurity* pasti dirasakan oleh para saksi yang akan memberikan keterangan di pengadilan, yang mana hal tersebut dapat menjadi penghambat proses pemeriksaan yang akan dilakukan.

Hal-hal demikian yang menyangkut dengan psikis orang lain tentulah tidak dapat dipaksakan, karena memaksa orang lain yang memiliki keadaan mental yang tidak baik, akan menambah mental dan keadaan jiwa orang tersebut jatuh kedalam keadaa yang lebih buruk, oleh karena itu dengan upaya apapun akan dilakukan agar dalam pemberian keterangan dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan semestinya dan tidak bertele-tele.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum pula, bagaimanapun kondisinya mereka tetap memiliki persamaan perlakuan di hadapan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus ditegakkan agar mencapai suatu keadilan yang diharapkan, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang

sama di hadapan hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali

Gagasan demi gagasan selalu diutarakan demi menyongsong kemajuan hukum agar berjalan seiring dengan kemajuan jaman. Salah satu gagasan itu adalah dalam bidang teknologi, teknologi merupakan salah satu fasilitas kehidupan yang saat ini sangatlah akrab dan bermanfaat dalam kehidupan kita, contohnya saja dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari, membeli makanan, mengirim surat, komunikasi, semuanya sangatlah mudah tanpa merepotkan diri kita untuk datang ketempat ataupun jauh-jauh menemui rekan kita hanya untuk membicarakan sesuatu, yang semua itu didukung oleh kemajuan jaman yang sangat bermanfaat, walaupun memang apabila tidak dikontrol atau tidak digunakan dengan semestinya, teknologi dapat menjadi boomerang buruk bagi diri kita bahkan ke anak cucu kita kelak.

Berbicara mengenai hal positif dari teknologi ini, teknologi sudah digunakan dalam melakukan pemeriksaan dalam peradilan, berdasarkan ketentuan Pasal 10 PERMA No 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa “hakim dengan inisiatifnya dapat memberikan pilihan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk dapat menggunakan audio visual jarak jauh dalam proses pemeriksaan”. Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat PERMA merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap permasalahan teknis yudisial, atau terhadap keberlakuan undang-undang yang

belum ada peraturan organiknya, yang susunan srukturnya menyerupai struktur perumusan undang-undang.<sup>7</sup>

PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang, oleh karena itu peran PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya ketentuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya, sebagai sarana penemuan hukum, sarana penegak hukum, dan sebagai sumber hukum bagi hakim, dalam praktik penegakan hukum.<sup>8</sup> Audio visual jarak jauh adalah salah satu bentuk komunikasi yang memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara, paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya, alat-alat yang termasuk dalam kategori media audio-visual, adalah: televisi, video – VCD, sound slide, dan film.<sup>9</sup>

Kemajuan teknologi berupa adanya audio visual jarak jauh ini tentu merupakan salah satu alternatif yang sangat bermanfaat dan dapat memudahkan proses pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dengan begitu perempuan yang berhadapan dengan hukum ini yang mempunyai alasan maupun pertimbangan yang dibenarkan, dapat memberikan keterangan dalam

---

<sup>7</sup> H.M. Fauzan, *Peranan Perma & Sema Mengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Peradilan Yang Agung - Edisi Kedua*, (Jakarta, Prenada Media, 2015), cet II, hlm 7.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Amalia Word, “media audio, visual, audio visual dan multimedia”, <http://leyya12.blogspot.com/2016/06/media-audio-visual-audio-visual-dan.html>, Hal 1.



pemeriksaan tidaklah perlu untuk datang langsung ke pengadilan setempat, melainkan dapat memberikan keterangannya dirumah maupun ditempat lain yang sekiranya aman dan suara yang dihasilkan jauh dari keramaian agar keterangan yang diberikan dapat jelas didengar dan tidak salah dalam menerima keterangan yang diberikan.

Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini merupakan salah satu Pasal mengenai hak perempuan di pengadilan yang cukup menarik untuk dibahas karena hak ini juga sesuai dengan jaman yang serba teknologi saat ini, dan penulis sangat ingin mengetahui apakah hak perempuan dalam pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pernah diberikan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Kota Palembang atau tidak, sehingga penulis memutuskan untuk menulis skripsi ini dengan judul **“PEMERIKSAAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI AUDIO VISUAL JARAK JAUH BERDASARKAN PASAL 10 PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan hukum menggunakan audio visual jarak jauh di Pengadilan Agama Kota Palembang ?
2. Apakah pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Kota Palembang dalam melaksanakan Pasal 10 PERMA Nomor 3 tahun 2017?
3. Apakah terdapat kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memahami pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang dilakukan oleh hakim dalam perkara perceraian Pengadilan Agama Kota Palembang

2. Mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama di Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan berguna untuk perkembangan ilmu hukum mengenai pelaksanaan Pasal 10 PERMA no 3 tahun 2017 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Palembang

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman dan referensi kepada masyarakat mengenai pemberian hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam pemberian hak untuk menggunakan audio visual jarak jauh dengan memenuhi alasan-alasan dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Palembang.

#### **E. Ruang Lingkup**

Memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai penegakan hukum oleh hakim

dalam memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam melakukan pemeriksaan, yang mana hak tersebut tercantum dalam pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengenai penggunaan audio visual jarak jauh dalam pemeriksaan atas perintah dan pertimbangan hakim.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan dari Pancasila yang berupa prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>10</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang yang melanggar dari aturan hukum yang memiliki tujuan untuk ketertiban dan ketentraman manusia.<sup>11</sup> Adapun menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi dengan menyasikan hubungan-hubungan nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

<sup>11</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

<sup>12</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>13</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.<sup>15</sup> Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan

---

<sup>13</sup> M. Husein Maruapey, “*Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*”, Jurnal ilmu politik dan komunikasi, Volume VII Nomor 1, Juni 2017, hlm. 24.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Tonny Rompis, “*Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*”, Lex Crimen, Vol. IV/No. 8, Oktober 2015, hlm. 3.

hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Teori dapat dikaitkan dengan bagaimana hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam lingkup peradilan melaksanakan pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai upaya pemberian hak kepada perempuan.

### **3. Teori Kewenangan Hakim**

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara, hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>18</sup>

Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang diajukan ke Pengadilan”, *Lex Crimen*, Volume VII no 8, Jan-Mar 2014, hlm 3.

<sup>18</sup> *Ibid*

dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam

menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dapat disebut sebagai metode penelitian. Karakteristik dari metode penelitian yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian dimulai dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan dengan mengkaji literatur untuk membuat hipotesis, mengumpulkan data dari lapangan, menganalisis data dengan teknik yang relevan, serta membuat kesimpulan.<sup>20</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 60.

sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang atau Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan, dan wawancara.<sup>21</sup> Melalui pendekatan yuridis-empiris ini juga bahwa hukum tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaedah-kaedah saja, akan tetapi meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan hukum itu diberlakukan.<sup>22</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palembang karena Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejalan dengan tiga lingkungan peradilan lain, yaitu peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan penelitian ini, memberikan pandangan yang melihat secara keseluruhan terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan

---

<sup>21</sup> Puspita Saridevi, "pengertian penelitian yuridis empiris",  
<https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>

<sup>22</sup> *Ibid.*



secara *socio-legal* ini menggunakan studi tekstual, yaitu studi Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan juga pada pendekatan ini kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.<sup>23</sup> Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lapangan dengan tidak mengesampingkan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

#### **4. Jenis dan Sumber Hukum**

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan dari data lapangan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam menggunakan data primer ini yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian ini.<sup>24</sup> Adapun pihak yang terkait dalam objek penelitian ini yaitu hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Palembang.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan yang tergolong menjadi :

- 1) Bahan hukum primer

---

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 153.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini meliputi dokumen yang tidak resmi, yang termasuk kedalam dokumen yang tidak resmi meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi, kamus-

---

<sup>25</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.47.

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>26</sup>

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan yang memberikan berupa informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa jurnal, kamus hukum, media massa, dan internet.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan jenis *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan dimana peneliti menentukan kriteria orang yang akan dipilih menjadi sampel. Peneliti memilih sampel tersebut karena dinilai merupakan orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan terkait fokus penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 2 (dua) orang hakim yang berada di Pengadilan Agama Kota Palembang.

## 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan studi di

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

lapangan,<sup>28</sup> yang mana dalam penelitian ini melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Kota Palembang. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

## **7. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sehingga hasil dari produk penelitian ini menjadi lebih sempurna.<sup>29</sup> Hasil penelitian dengan menggunakan analisis data kualitatif akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara Induktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang

---

<sup>28</sup> *Op.Cit.*, Abdulkadir Muhammad, hlm. 151.

<sup>29</sup> *Op.Cit.*, Abdulkadir Muhammad, hlm. 152.

bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya (Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik)*, Bandung: Tarsio, 1994, hlm. 17.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- H.M Fauzan. 2015. *Peranan Perma & Sema Mengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Peradilan Yang Agung - Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nurul Qamar, et.al. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno Surakhmad. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya (Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik)*. Bandung: Tarsio.
- Rimdan, 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Ronald, 2011 , *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sosial Ekonomi Politik*, Edisi. I, Jakarta Susanto , Eko Harry. 2010. *Komunikasi Manusia Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika* : Mitra Wacana Media.
- Nurudin, 2015, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: Rajawali Press.
- Dedi mulyana,2007, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Buana Press, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Lembaran Negara Republik Indonesi. Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta



Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung. Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2017. Tentang Peodman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2017 Nomor 1084.

Instruksi Presiden. Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Internet**

Evolution, Kevin. *Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”  
<https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/> . Diakses pada Senin , 23 Oktober 2019 pukul 14.08 WIB.

World, Amalia. *MEDIA AUDIO , VISUAL, AUDIO VISUAL DAN MULTIMEDIA*. <http://leyya12.blogspot.com/2016/06/media-audio-visual-audio-visual-dan.html> . Diakses pada Senin, 23 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.

Saridevi, Puspita. *pengertian penelitian yuridis empiris*.  
<https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris> . Diakses pada Senin, 23 Oktober 2019 pukul 15.40 WIB.

Kementerian PPN/Bappenas, *Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2019)*,

<https://www.bappenas.go.id/files/kp3a/BUKU-BS-RPJMN-KG-2014.pdf>

diakses pada 7 September 2017 pukul 14.00 WIB.

Amalia Word, 2016, *media audio visual audio visual*.

<https://www.leyya12.blogspot.com/2016/06/media-audio-visual-audio-visual>.diakses pukul 23.50.

Karya Tulis Ilmiah, *Komunikasi Audia Visual*, 2018,

<https://www.karyatulisilmiah.com/komunikasi-audio-visual/>, diakses pada tanggal 30 Maret.

Damang, 2016, <https://www.negarahukum.com/hukum/etika-profesi-hakim.html>

Diakses pada pukul 23.13 WIB.

Republika, 2018. <https://republika.co.id/berita/pfckas423/relevansi-hukum-dan-teknologi-di-era-revolusindustri40%20diakses%2018%20Agustus%202019>.

Diakses Pukul 8.26 WIB.

Dian Afrilia, 2017, <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/mengenal-8-jenis-gangguan-mental>, Diakses Pukul 10.36 WIB

### **C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya**

Amran, Suadi. 2018. *Peran Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan*.

Jurnal Hukum Dan Peradilan.

M. Husein, Maruapey. 2017. *PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA*. Jurnal ilmu politik dan komunikasi.

- Tonny, Rompis. 2015. *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*. Lex Crimen.
- Kevin, Angkouw, 2014, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Lex Administratum .
- Halili, 2012, *Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi dalam Politik Indoneisa*, Jurnal Penelitian Humaniora
- Nurhilmiyah, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebelum dan Sesudahnya Lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Hakim Dalam Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum*, De Lega Lata Jurnal Fakultas Hukum UMSU.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).
- Stanley J. Baran, *Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture*, Edition. 5, New York: McGraw-Hill.
- Halili, 2012. *Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi dalam Politik Indoneisa*, Jurnal Penelitian Humaniora.
- Muashomah, 2010, *Analisis Labelling Perempuan dengan Teori Feminisme*, Jurnal Komunitas

Mery Ramadini, 2015, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas.

Bongga Ariefwidodo, 2019, *Analaisa Quality of Service Layanan Video Call Berbasis Internet Protocol, Multimedia Subsystem Pada Jaringan IP versi 6*, Jurnal Nasional UMP.